

PERUBAHAN-RKPD 2015
2015

PERWAL KOT.SMI NO.20, BD NO.21, LL SETDA KOT.SMI : 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menghasilkan produksi agribisnis yang dapat dijual, maka untuk kepastian hukum dalam uji coba penjualan hasil agribisnis sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan tariff.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 20 Tahun 2004, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, Perda Prov.Jabar No. 9 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2008, Perda Kot. Smi No. 7 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 6 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 5 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 September 2015.
 - Ketentuan Pasal 1 Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 8), diubah.